

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan sebagainya. Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu tidak selamanya berakhir dengan baik, terkadang tidak jarang berakhir dengan konflik atau sengketa yang berujung di pengadilan. Untuk menuntut hak-hak yang lahir dari hubungan hukum itu diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut berjalan sesuai dengan hukum.¹ Salah satu tuntutan hak tersebut adalah dibidang pertanahan.

Di dalam kehidupan sehari-hari sertifikat tanah selalu menjadi objek persengketaan bahkan berujung kesidang pengadilan. Hal ini terjadidikarenakan tanah itu mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara bahkan dengan cara menyerobot tanah milik orang lain.² Cara seperti ini tidak boleh terjadi karena dapat menimbulkan konflik pertanahan di masyarakat.

Tanah yang sudah diperoleh, diolah dan dikuasai oleh seseorang baik secara hukum positif Indonesia maupun secara hukum adat tidak menutup kemungkinan

¹Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015, hlm 1

²Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.v

akan dirampas atau diserobot oleh orang lain. Untuk menjaga dan mempertahankan hak dan kepentingan dari suatu permasalahan atau sengketa, maka diperlukanlah hukum, yang merupakan kaedah dan norma atau aturan bertingkah laku. Hukum yang mengatur tentang pertanahan tersebut adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

UUPA merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan Hukum Agraria Nasional, yang berisi perintah kepada Negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang diletakkan dalam penguasaan Negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.³

Tujuan diundangkan UUPA sebagai tujuan Hukum Agraria nasional dimuat dalam Penjelasan Umum UUPA, yaitu :

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan

³Urip Santoso, *Hukum Agraria*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm 46

bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Di dalam Hukum Agraria Republik Indonesia, perihal wakaf diatur dalam Pasal 49, yaitu mengatur tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan agama.⁴

Ayat (1) : Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula memperoleh tanah yang cukup untuk keagamaan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

Ayat (2) : Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.

Ayat (3) : Perwakilan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Masalah wakaf ini selanjutnya diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, yang menegaskan antara lain, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk keperluan pribadi atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam

⁴Sudaryo Soimin, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 68

dan wakaf tersebut sebagai suatu lembaga keagamaan yang dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan keagamaan.⁵

Sehubungan dengan sifat dan keabadian dari wakaf tanah tersebut, maka selain tanah yang diwakafkan harus berstatus hak milik, juga harus untuk kepentingan orang banyak. Tanah yang dapat diwakafkan adalah tanah yang berstatus hak milik, karena ia mempunyai sifat terkuat dan terpenuh bagi si pemilik tanah tersebut, sehingga dari sifat tersebut si pemilik tanah tidak terikat dengan tenggang waktu dan persyaratan tertentu dengan pemilikan dan penggunaannya. Oleh karena itu, apabila tanah tersebut diwakafkan, tidak menimbulkan akibat yang dapat mengganggu sifat kekekalan dan keabadian kelembagaan tanah wakaf.⁶

Untuk mendapatkan kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan, maka harus dibuatkan ikrar wakaf dengan suatu akta oleh Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pelaksanaan ikrar wakaf, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi, yang disertai dengan surat-surat bukti pemilikan tanah, surat keterangan kepala desa, surat keterangan pendaftaran tanah. Setelah Akta Ikrar Wakaf dibuat, selanjutnya dilakukan pendaftaran wakaf tanah milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk memperoleh sertifikat.⁷

⁵*Ibid*, hlm 69

⁶ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105-106

⁷*Ibid*, hlm 107

Tidak sedikit tanah yang diwakafkan diperkarakan. Dalam hal ini, Pasal 50 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006) sudah memberikan batasan bahwa yang menyangkut hak milik dan keperdataan bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama tetapi Pengadilan Umum. Artinya jika timbul sengketa pemilikan tanah wakaf, harus diputuskan melalui putusan perdata.⁸ Apabila hukum perdata dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan didalam masyarakat. Dalam hal ini hukum perdata yang dilanggar harus dipertahankan atau ditegakkan.⁹

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau suatu tindakan yang sangat riskan terjadi di tengah – tengah masyarakat, dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu hal yang sangat sulit untuk di hindari kehadirannya. Tidak mengenalruang tempat dan waktu untuk terjadinya tindakan ini, dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah merugikan orang lain.

Perbuatan melawan hukum didalam prakteknya dapat bersifat aktif maupun pasif. Bersifat aktif berarti bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan bersifat pasif berarti bahwa

⁸ *Ibid*, hlm 111

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hml 1

seseorang itu tidak berbuat sesuatu, yang akibatnya menimbulkan kerugian-kerugian bagi orang lain.¹⁰

Untuk saat ini peraturan mengenai perbuatan melawan hukum di atur dalam pasal 1365 BW (Burgelijk Weetboek) yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Didalam pasal tersebut dikatakan :

“setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.¹¹

Dari bunyi redaksi pasal tersebut dapat dikelompokkan unsur – unsur yang dapat dikategorikan kedalam perbuatan melawan hukum :

1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang – undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang – undang

¹⁰ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 95

¹¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 248

2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum (onrechtmatig)
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
4. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
5. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Jika hal tersebut dipenuhi maka dapat dikatakan bahwa seseorang telah melawan hukum atau melanggar hukum. Karena ada perbuatan yang melanggar hukum, maka timbulah perekatan hukum yang meletakkan kewajiban kepada orang yang melanggar hukum itu untuk memberikan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan yang mereka langgar.¹²

Sehubungan erat dengan ulasan-ulasan diatas sebelumnya dan menarik untuk diteliti adalah adanya persengketaan berupa perampasan atau penyerobotan tanah wakaf yang telah diterima, diperiksa, diadili dan diputus pada Mahkamah Agung sebagai lembaga terakhir yang berwenang untuk itu dengan perkara nomor 617 K/Pdt/2010. Adapun kronologis sengketa tanah tersebut adalah pihak penggugat dalam hal ini yaitu :

1. Panusunan Hasibuan, umur 60 tahun, jabatan raja adat / pucuk adat, pekerjaan tani, alamat RT I dusun V Desa Sei Kumanggo Kecamatan Tambusai

¹² Bachsan Mustafa, *System Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 251

2. Karim Nasution, umur 58 tahun, jabatan pucuk suku, pekerjaan tani, alamat RT II dusun V Desa Sei Kumanggo Kecamatan Tambusai
3. Parlaungan Hasibuan, umur 47 tahun, jabatan tokoh masyarakat, pekerjaan tani, alamat RT I dusun V Desa Sei Kumanggo Kecamatan Tambusai
4. Anas Nasution, umur 56 tahun, jabatan Alim Ulama, pekerjaan tani, alamat RT III dusun V Desa Sei Kumanggo Kecamatan Tambusai
5. Haji Ilyas Gir Mangaraja Soaduon, umur 55 tahun, pekerjaan tani, jabatan cerdas pandai, alamat RT II dusun V Desa Sei Kumanggo Kecamatan Tambusai
6. Budiman Amri, umur 40 tahun, pekerjaan Kepala Desa, alamat RT III dusun V Desa Sei Kumanggo Kecamatan Tambusai.¹³

Sedangkan dari pihak tergugat dalam hal ini adalah Zakaria, umur 58 tahun, seorang petani yang beralamat di RT II dusun V Desa Sei Kumanggo Kecamatan Tambusai.

Alasan para penggugat menggugat tergugat yaitu di Desa Sei Kumanggo ada tanah pekuburan masyarakat yang belum ada suratnya, tepatnya di RT II dusun V Paringgonan, sementara masyarakat sudah ada yang menguburkan keluarganya di tanah tersebut, sudah mencapai 10-15 buah kuburan. Kemudian pada tahun 1981, datanglah surat dari Kantor Urusan Agama (dulu Kampar) sekarang Rokan Hulu, kepada P3N (dulu namanya P3NTPCR) meminta agar semua tanah wakaf yang ada di Desa Sei Kumanggo didaftarkan ke Departemen Agama melalui KUA untuk

¹³Putusan Nomor 11/Pdt.G/2008/PN/PsP hlm.1

dibuatkan Surat Ikrar Wakafnya. Maka masyarakat (penggugat) melalui Kepala Desa Sei Kumanggo tanah pekuburan tersebut diajukan untuk diterbitkan suratnya (sertifikat). Tanah tersebut luasnya 1 ha (9.999m²) kemudian diajukan ke BPN untuk diterbitkan sertifikatnya, dan pada tahun 1994 terbitlah sertifikat hak milik No. 11 tanggal 28 Mei 1994, atas tanah wakaf pekuburan tersebut, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Karim.....100 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gani.....100 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pemusuk.....100 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zakaria.....100 meter¹⁴

Tetapi pada tahun 2008, tanah wakaf tersebut diserobot oleh tergugat dengan mengimas tanah wakaf tersebut dan menanaminya dengan kelapa sawit semua tanah tersebut kecuali yang ada kuburannya. Dengan alasan bahwa tergugat telah membeli tanah wakaf tersebut dari seseorang yang bernama Karib, dengan surat jual beli tanggal 14 November 1988 diatas segel.

Mengetahui masalah penyerobotan yang dilakukan oleh tergugat, masyarakat melakukan gotong royong bersama membuat patok batas tanda dengan semen disetiap sudut tanah wakaf tersebut, tetapi dua hari kemudian setelah patok dicor, patok tersebut dibongkar dan dihancurkan oleh tergugat. Kemudian penggugat

¹⁴Putusan Nomor 11/Pdt.G/2008/PN/PsP hlm.3

melaporkan tergugat ke Polisi dan oleh Polisi bersama masyarakat memasang police line di tanah tersebut, namun tergugat tetap saja mengolah tanah wakaf tersebut. Tidak hanya itu, tergugat juga di laporkan ke Camat Tambusai, namun tidak ada juga penyelesaian. Tergugat juga sudah dua kali dipanggil oleh Kepala Desa (penggugat VI) dan tergugat tetap tidak mau menghentikan kegiatannya, tergugat tetap saja menanam kelapa sawit diatas tanah wakaf pekuburan tersebut. Penggugat bersama masyarakat tidak ingin berbuat anarkis, maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Selain itu, surat jual beli milik tergugat tidak sah, karena telah direkayasa oleh tergugat sendiri yang waktu itu menjabat sebagai Rukun Kampung (RK). Terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan dalam surat jual beli tersebut, diantaranya :

- Tanda tangan saksi-saksi Mangaraja Martua dan Pemasuk, serta Kepala Dusun bernama Ismed Rasidin dipalsukan
- Cap stempel yang tertera diatas nama Ismed Rasidin adalah cap stempel jabatan Rukun Kampung (RK), dan jabatan Kepala Dusun V Paringgonan tidak benar karena tahun 1988 belum ada Kepala Dusun dan masih bernama Rukun Kampung.

Penyelesaian sengketa tanah tersebut di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai pengadilan tingkat pertama memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya, yaitu untuk gugatan penggugat yang di dukung dengan alat bukti surat maupun saksi menyatakan bahwa alat bukti surat yang diajukan penggugat berupa

Sertifikat Hak Milik Tanah Wakaf Pekuburan Masyarakat Dusun V Paringgonan Desa Sei Kumanggo Kecamatan Tambusai Nomor 11 tanggal 28 Mei 1994 dari Badan Pertanahan Nasional adalah alat bukti Otentik yang sempurna dan berkekuatan hukum yang kuat karena dibuat dan dihadapan Pejabat yang berwenang. Sedangkan terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan mendukung menegaskan fakta yang sebenarnya terhadap adanya bukti kepemilikan penggugat. Dilain pihak untuk tergugat, dalam eksepsi, konvensi dan rekonvensiyang diajukan menegaskan eksepsi dan rekonvensi tergugat ditolak untuk seluruhnya. Dengan demikian pengadilan memutuskan menolak gugatan balik tergugat serta melimpahkan biaya perkara kepada tergugat.

Selanjutnya putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru atas upaya hukum banding yang diajukan oleh tergugat asal menegaskan dalam pertimbangan putusannya bahwa karena pengajuan banding tersebut telah memenuhi syarat yang telah diatur oleh undang-undang, maka dapat diterima. Dan penilaian terhadap putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dan didalam memori banding tidak terdapat alasan-alasan/dasar hukum yang kuat yang dapat melemahkan alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan menolak tuntutan peminggiran.

Pada putusan Mahkamah Agung atas upaya hukum terakhir yang diajukan tergugat asal, menegaskan dalam pertimbangan putusannya bahwa adanya alasan

keberatan atau ketidakpuasan pemohon pada putusan-putusan sebelumnya tidak dapat dibenarkan. *Judex factie* sudah tepat dan benar karena tidak salah menerapkan hukum, terlebih penilaian hasil pembuktian tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Karena pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum dan seterusnya sebagaimana Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, Mahkamah Agung memutuskan dalam amar putusannya untuk menolak permohonan kasasi dari Zakaria.

Uraian kronologis sengketa perdata tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat penilain hukum yang berbeda antara pihak-pihak yang berperkara dengan pengadilan melalui hakim-hakimnya terhadap keadaan hukum yang terjadi dalam perkara perdata nomor 617 K/Pdt/2010. Pihak-pihak yang berkepentingan atau memiliki hak atas tanah terperkara tersebut meyakini secara kuat dan pasti sebagai pemiliknya dengan didukung dengan berbagai alasan fakta dan bukti-bukti hukum terutama dari pihak penggugat yang utama dan diutamakan penilaiannya.

B. Masalah Pokok

Masalah pokok dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penyelesaian perkara perdata nomor 6177 K/Pdt/2010 tentang penyerobotan tanah wakaf?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara perdata nomor 617 K/Pdt/2010?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara perdata nomor 617 K/Pdt/2010 tentang penyerobotan tanah wakaf
2. Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata nomor 617 K/Pdt/2010 tentang penyerobotan tanah wakaf

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis tentang hukum Acara Perdata dan khususnya mengenai Permasalahan Pertanahan.
2. Menambah bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap kasus dan ruang lingkup yang sama.

3. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan upaya pengembangan bagi Hukum Acara Perdata.

D. Tinjauan Pustaka

Tanah merupakan salah satu limpahan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya didunia. Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi.¹⁵ Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk didalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat diatasnya merupakan suatu persoalan hukum.¹⁶ Tanah juga merupakan salah satu faktor utama dalam aspek kehidupan dan secara konstitusional dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.¹⁷

Selain itu, tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, dinyatakan sebagai berikut :

*Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam – macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang – orang, baik sendiri maupun bersama – sama dengan orang lain serta badan – badan hukum.*¹⁸

¹⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria*, Kencana Pranamedia Grup, Jakarta, 2012, hlm 9

¹⁶ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 3

¹⁷ UUD 1945 pasal 33 ayat (3)

¹⁸ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria Pasal 4 ayat (1)

Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.¹⁹

Pengertian wakaf di rumuskan dalam ketentuan pasal 215 angka 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama – lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.²⁰

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di rumuskan pengertian wakaf, yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama – lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.²¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu-waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syaria’ah.”

¹⁹Urip Santoso, *op. cit.*, hlm 11

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 65

²¹ *Ibid*, hlm. 79

Dalam Hukum Keagrariaan Nasional Indonesia, yang menyangkut masalah keagamaan adalah perwakafan , hanyalah tanah-tanah yang berstatus hak milik saja yang dapat diwakafkan.²² Yang menjadi ruang lingkup pengaturan perwakafan tanah mencakup :²³

1. Tanah yang dapat diwakafkan adalah tanah yang berstatus hak milik, karena ia mempunyai sifat terkuat dan terpenuh bagi si pemilik tanah tersebut, sehingga dari sifat tersebut si pemilik tanah tidak terikat dengan tenggang waktu dan persyaratan tertentu dengan pemilikan dan penggunaannya, oleh karena itu, apabila tanah tersebut diwakafkan, tidak menimbulkan akibat yang dapat mengganggu sifat kekekalan dan keabadian kelembagaan wakaf tanah.
2. Perwakafan tanah harus diperuntukkan untuk masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi, karena akan mendatangkan manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Ketentuan ini melekat pada hak atas tanah yang dianut dalam UUPA.
3. Tanah wakaf terlembagakan untuk selama-lamanya dalam waktu yang kekal dan abadi. Tidak ada wakaf yang bertenggang waktu tertentu.
4. Tujuan peruntukan sebagai kepentingan peribadatan atau kepentingan umum.
5. Wakaf memutuskan hubungan kepemilikan antara *wakif* dengan *mauqufbihi*-nya dan selanjutnya status kepemilikannya menjadi milik masyarakat luas.
6. *Wakif* tidak bisa menarik kembali terhadap tanah yang telah diwakafkan.

²²Sudaryo Soimin, *op. cit.*, hlm 71

²³Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm 106

7. Ikrar harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, guna mendapatkan akta autentik yang akan dapat dipergunakan dalam berbagai hal seperti untuk mendaftarkan tanahnya kepada Kepala Kantor badan Pertanahan Nasional ataupun sengketa yang terjadi dikemudian hari.

Untuk mencegah tidak jatuh ketangan atau pihak yang tidak berhak, maka perlu dilakukan upaya pengamanan, yakni sebagai berikut :²⁴

1. Segera memberikan sertifikat tanah wakaf yang ada diseluruh pelosok tanah air. Secara teknis, pemberian sertifikat tanah wakaf memang membutuhkan keteguhan para *nadzir* wakaf dan biaya tidak sedikit, sehingga diperlukan peran semua pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi tanah wakaf, khususnya peran Badan Nasional dan Pemerintah Daerah agar memudahkan pengurusannya. Peran Badan Pertanahan Nasional sangat diperlukan dalam usaha dalam memudahkan proses pembuatan sertifikat tanah. Adapun peran Pemerintah Dearah dalam kerangka otonomi daerah diperlukan dalam rangka pembiayaannya.
2. Memberikan pengumuman terhadap tanah yang belum disertifikatkan agar masyarakat setempat khususnya, mengetahui sehingga terdorong untuk memberikan bantuannya dalam pensertifikatan tanah.
3. Memberikan advokasi secara penuh terhadap tanah wakaf yang menjadi sengketa atau yang bermasalah secara hukum dari *nadzir*, wakaf, pemerintah,

²⁴*Ibid*, hlm 109-110

lembaga bantuan hukum atau para ahli hukum terhadap harta wakaf yang merupakan harta masyarakat. Pemberian advokasi ini harus dilakukan secara terpadu agar mendapatkan hasil yang maksimal.

4. Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. Pemanfaatan tanah dan pemberdayaan tanah wakaf yang harus diprioritaskan adalah tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi yang, yaitu tanah yang berlokasi strategis secara ekonomis. Langkah pengamanan ini harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan, seperti *nadzir*, wakaf, pemerintah, lembaga ekonomi Islam, dan masyarakat umum.
5. Segera diundangkan Undang-Undang Hak Milik atas Tanah yang didalamnya juga mengatur dalam bab tersendiri secara lengkap dan utuh mengenai perwakafan tanah. Undang-undang ini penting bekenaan dengan perlindungan dan pemanfaatan tanah wakaf.

Pasal 1365 BW merumuskan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganggu kerugian yang timbul tersebut. Adapun unsur-unsur dari Pasal 1365 BW itu sebagai berikut :²⁵

- a. Ada perbuatan melawan hukum
- b. Melanggar hak subjektif orang lain

²⁵Darwan Prinst, *op. cit.*, hlm 95-98

- 1) Hak-hak perorangan
 - 2) Hak-hak atas harta kekayaan
- c. Ada kesalahan (*Schuld*)
 - d. Ada kerugian
 - e. Adanya hubungan causal

Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum dibagi dalam 3 kategori yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian²⁶

Menurut ketentuan hukum acara perdata, jika kepentingan seseorang diserang, hingga mengakibatkan kerugian, maka upaya yang ditempuh oleh seseorang itu adalah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili.

Proses penyelesaian perkara perdata seperti sengketa tanah diatas secara tegas telah ditentukan dalam hokum acara perdata. Adapun proses jalannya persidangan dalam perkara perdata adalah :

1. Pengajuan dan pemeriksaan gugatan
2. Jawaban
3. Replik
4. Duplik

²⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 3

5. Pembuktian
6. Kesimpulan
7. Putusan²⁷

Pertimbangan hukum hakim adalah merupakan jiwa dan intisari putusan, pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang – undang pembuktian yang mencakup :

1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
2. Alat bukti mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.²⁸

Dalam hal suatu proses perkara sudah diputuskan pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka pihak yang tidak puas akan putusan itu dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk keberhasilan dalam tingkat Kasasi, pemohon harus mengemukakan kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum, soal penilaian hasil pembuktian tidak akan ditinjau oleh Mahkamah Agung, karena itu dianggap tidak termasuk pada soal fakta yang sudah berakhir pada Tingkat Banding.²⁹

²⁷R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara Proses Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 41-44

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 808

²⁹R Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm 164

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran terhadap konsep yang di perlukan digunakan, maka adapun konsep operasionalnya dapat di jabarkan sebagai berikut.

Tinjauan adalah hasil meninjau/pandangan mempelajari dengan cermat tentang suatu peraturan untuk mendapatkan suatu kesamaan terhadap suatu hal.

Sedangkan yang dimaksud dengan *Tinjauan* disini adalah pandangan terhadap putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam penyerobotan tanah wakaf yang terdapat pada perkara perdata nomor 617 K/Pdt/2010.

Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.³⁰

Penyerobotan tanah adalah melanggar hak seperti mencuri, merampas, merebut tanah milik orang lain.³¹

Wakaf tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah

³⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, cetakan ke-29, hlm. 346

³¹ Desy Anwarm *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2005, hlm. 329

milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.³²

Studi Kasus adalah studi yang bermaksud ingin memahami suatu peristiwa hukum, dalam hal ini yang menjadi peristiwa hukum adalah sebagaimana terdapat dalam perkara perdata dengan nomor 617 K/Pdt/2010.

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan proposal ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan antara lain:

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari sudut jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian terhadap hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas hukum, perbandingan hukum dengan cara mempelajari berkas perkara perdata nomor 617 K/Pdt/2010 dan membahasnya dengan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber. Sebagaimana ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian ini bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan gejala – gejala lainnya dengan maksud untuk mempertegas hipotesa untuk memperkuat sesuatu teori atau penyusunan teori – teorsei baru.

³²Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 1 ayat (1)

2. Data dan Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen berkas perkara perdata nomor 617 K/Pdt/2010, yang dapat dibedakan atas:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang di jadikan sumber bahasan dalam penelitian, yang terdiri dari dokumen berkas perkara perdata nomor 617 K/Pdt/2010
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer, diambil dari buku – buku yang berhubungan langsung dengan penelitian.

3. Analisis data

Setelah data diperoleh / dikumpulkan selanjutnya diolah dengan cara mempelajari data tersebut, kemudian menjelaskannya dalam bentuk ucapan kalimat.

4. Metode Penelitian Kesimpulan.

Selanjutnya penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode induktif, yang artinyakesimpulan dari hal – hal yang bersifat khusus kepada ketentuan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Sistematika penulisan ini terbagi dalam beberapa tahapan

yang disebut dengan Bab di uraikan permasalahannya secara tersendiri. Namun masih dalam konteks yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis materi pembahasan ditempatkan keseluruhannya dalam 4 Bab yang terperinci sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pokok Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Konsep Operasional
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II :TINJAUAN UMUM

- A. Tinjauan Umum Tentang Penyerobotan Tanah.
- B. Kasus Posisi Perkara Perdata Nomor 617 K/Pdt/2010 Tentang Penyerobotan Tanah Wakaf.

BAB III :PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Penyelesaian Perkara Perdata Nomor 617 K/Pdt/2010 Tentang Penyerobotan Tanah Wakaf
- B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata Nomor 617 K/Pdt/2010 Tentang Penyerobotan Tanah Wakaf

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

